

Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Indonesia

Muhammad Khozin Ahyar

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

khozinahyar@gmail.com

Abstract

Financial inclusion is an issue that is being echoed by the government together with other authorities and stakeholders. One of the main targets of financial inclusion besides households is the MSMEs. Some indicators of financial inclusion, namely access, use and quality. This study aims to analyze how the influence of Islamic banking inclusion (BUS and UUS) from access indicators to the distribution of MSME financing. The access indicator used is the number of Islamic banking offices which include KP, KC, KCP and KK. This research uses a quantitative method with a VAR (Vector Autoregression) model. The results showed that the number of BUS and UUS offices affect MSMEs in Islamic banking financing. In addition, Islamic banking in Indonesia is still not optimal in channeling financing to MSMEs. Various ways can be done by Islamic banking in order to expand access to MSME actors, including developing the Financial Technology (Fintech) system, expanding Islamic banking agents through the Laku Pandai program and expanding cooperation with MSME stakeholders.

Keywords: Islamic Banking, Financial Inclusion, UMKM, Halal

PENDAHULUAN


Perbankan syariah di dunia saat ini sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat. *Global Islamic Economy Report 2018/2019* menyatakan bahwa pada tahun 2023 diperkirakan keuangan Islam akan tumbuh hingga mencapai 3.809 Miliar USD (Reuters, 2018). Tidak sedikit negara-negara barat yang ingin mengembangkan sistem keuangan Islam di negaranya. Inggris adalah salah satu negara barat yang menerapkan dan mengembangkan sistem keuangan Islam secara aktif, bahkan telah mengklaim dirinya sebagai pusat keuangan Islam dunia. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan sistem keuangan Islam, khususnya perbankan syariah. Tidak hanya potensi dalam mengembangkan, namun Indonesia juga didukung dengan pangsa pasar yang sangat potensial. Namun, sangat disayangkan *market share* perbankan syariah masih berada dikisaran angka $\pm 5,6\%$.

Berbagai pendapat dan hasil penelitian mengungkapkan mengenai penyebab kecilnya *market share* dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Literasi yang masih rendah terhadap perbankan syariah menjadi salah satu penyebab masyarakat masih kurang berminat untuk menggunakan produk dan layanan perbankan syariah. Berdasarkan beberapa penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan literasi keuangan syariah seseorang meningkat adalah upaya promosi perbankan syariah dan pengetahuan individu tentang muamalah dalam Islam (Isnurhadi, 2013), pendidikan dan pekerjaan (Hasyim & Salam, 2015). Pengaruh faktor pendidikan terhadap literasi keuangan syariah juga sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) pada tahun 2013 (Direktorat Informasi dan Edukasi Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Penelitian terakhir yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2016 menyatakan bahwa literasi keuangan syariah di Indonesia masih berada pada angka 8,11%. Angka tersebut bermakna bahwa dari setiap 100 orang masyarakat di Indonesia, kurang lebih hanya 8 orang yang memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang baik. Secara sektoral, indeks literasi keuangan syariah yang paling tinggi adalah sektor perbankan syariah dengan persentase sebesar 6,63% (OJK, 2016).

Faktor lain yang menyebabkan minimnya minat masyarakat terhadap perbankan syariah adalah tingkat inklusi pada sisi dimensi akses perbankan syariah terhadap masyarakat. Inklusi keuangan (*financial inclusion*) dapat dipahami sebagai proses atau kegiatan masyarakat dalam mengakses berbagai lembaga keuangan formal (Nengsih, 2015). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK, indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia masih berada pada angka 11,06% (OJK, 2016). Indeks ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan konvensional. Hal ini menandakan bahwa salah satu masalah perbankan syariah adalah inklusivitas atau akses keuangan oleh masyarakat. Inklusivitas keuangan masyarakat di suatu negara dapat digambarkan dengan jumlah kantor layanan perbankan (Soetiono & Setiawan, 2018).

Gambar 1
Jumlah Kantor BUS & UUS 2014-2018



Sumber: SPS OJK 2014-2018

Gambar 1 menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah kantor layanan atau kantor jaringan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia dari tahun 2014. Penurunan jumlah kantor BUS akan berdampak pada semakin jauhnya jangkauan masyarakat terhadap akses ke perbankan syariah. Berdasarkan observasi yang pernah dilakukan oleh peneliti, sebagian masyarakat masih mengeluhkan sulitnya akses layanan perbankan syariah dikarenakan jarak antara kantor bank syariah dan tempat tinggal atau tempat kerja cenderung masih kurang terjangkau. Disamping itu, menurut mereka akses terhadap mesin ATM juga masih sedikit. Apabila perbankan syariah tidak melakukan inovasi terkait layanan dan jaringan kantor, maka ada indikasi bahwa para nasabah akan berpindah kepada perbankan yang aksesnya lebih terjangkau. Hal tersebut akan berdampak pada menurunnya jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK). Disamping nasabah yang menggunakan produk simpanan akan mengalami penurunan, nasabah yang akan menjangkau produk pembiayaan juga akan menurun. Sehingga akan berpengaruh terhadap kesempatan untuk menyalurkan pembiayaan dan kesempatan untuk mendapatkan profit. Begitupun sebaliknya, apabila jumlah kantor meningkat, maka akan menambah jumlah simpanan atau DPK (Hidayanti, 2016; Meyliana & Mulazid, 2017; Novianto, Abdullah Syakur Hadiwidjojo, 2013; Rachman dkk., 2013) dan pembiayaan di bank syariah. Berbeda dengan pernyataan tersebut, data empiris menyebutkan bahwa pada periode yang sama jumlah kantor Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami penurunan (Grafik 1), jumlah DPK yang dihimpun dan pembiayaan yang

disalurkan justru mengalami peningkatan (Grafik 2). Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Darmawan dkk yang menyatakan bahwa lokasi bank berpengaruh negatif terhadap tabungan. Disamping itu, pembiayaan pada BUS di Indonesia pada periode tersebut juga mengalami peningkatan di tengah menurunnya jumlah kantor BUS di Indonesia (Darmawan dkk., 2019).

UMKM (Usaha Mikro Kecil & Menengah) merupakan salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya pelaku UMKM di Indonesia. Pelaku UMKM di Indonesia saat ini sangat menyadari bahwa pentingnya faktor halal pada produk yang mereka tawarkan kepada masyarakat. LPPOM MUI menyebutkan bahwa terdapat ±57 ribu UMKM yang telah bekerjasama untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk bisnis yang mereka jual. Afdal Aliasar Direktur Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) menyatakan dalam sesi wawancara di CNBC Indonesia bahwa banyak pelaku UMKM yang bergerak di industri halal masih menggunakan pembiayaan atau kredit melalui perbankan konvensional (CNBC Indonesia, 2019). Disamping itu, Hassan menyatakan bahwa industri halal tidak hanya sekedar produk konsumsi seperti makanan dan lain-lain, tetapi juga mencakup keuangan syariah. Pertumbuhan industri halal harus juga didukung dengan peran keuangan syariah didalamnya (Antara dkk., 2016; Hassan, 2018; Muhamed & Ramli, 2018; Rahmayati, 2018; Saad & Rahman, 2018; Shinta & Kartika, 2018; Sidharta, 2018; Yustati & Handayani, 2019). Dengan demikian, industri halal akan menjadi sebuah ekosistem halal (dari hulu hingga ke hilir) yang sempurna. Sejalan dengan dua pernyataan tersebut, salah satu lembaga penelitian internasional Thomson Reuters pernah juga mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa banyak industri halal yang bergerak dibidang kuliner masih menggunakan model pembiayaan konvensional (Antaraa dkk., 2016). Mahalnya biaya sertifikasi produk halal akan menjadi suatu masalah tambahan bagi para pelaku UMKM, yang masih kurang terakses pada pembiayaan syariah.

Hal tersebut diatas menjadi menarik untuk diangkat sebagai topik pembahasan pada kesempatan kali ini. Minimnya kajian yang berkaitan dengan topik ini menjadikan topik ini penting untuk diangkat sebagai perkembangan ilmu pengetahuan serta sumber referensi tambahan bagi para akademisi maupun praktisi. Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis akan meneliti serta menganalisis pengaruh inklusivitas perbankan syariah terhadap pembiayaan UMKM sektor halal pada perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2018.


Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor dimensi akses inklusi keuangan pada perbankan syariah dengan proksi jaringan kantor perbankan syariah (BUS dan UUS) terhadap pembiayaan UMKM sektor halal di perbankan syariah. Penelitian ini berfokus pada menganalisis dimensi akses inklusi perbankan syariah terhadap pembiayaan pada UMKM sektor halal di perbankan syariah dengan basis data sekunder. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, beberapa penelitian terdahulu masih berfokus pada produk penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), seperti tabungan syariah dan deposito syariah (Darmawan dkk., 2019; Hidayanti, 2016; Juniarty dkk., 2017; Novianto, Abdullah Syakur Hadiwidjojo, 2013). Disamping itu, penelitian lain yang sejenis hanya berfokus pada pembiayaan mikro syariah melalui BMT dengan basis data primer (penelitian lapangan) serta fokus pada Kredit Usaha Rakyat di perbankan konvensional (Anggraeni dkk., 2013; Kara, 2013; Putri & Probosiwi, 2018).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Inklusi Keuangan

Financial inclusion dapat dipahami sebagai dimensi layanan keuangan berupa akses terhadap seluruh produk layanan keuangan, seperti simpanan, permodalan/kredit dan jasa lainnya. Akses layanan jasa keuangan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan belum dapat menjangkau terhadap lembaga keuangan. Akses kepada masyarakat ini dapat memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh elemen masyarakat dalam mengakses permodalan. Akses layanan keuangan yang dimaksud tidak hanya terjangkau dalam arti jarak menuju lembaga keuangan, akan tetapi juga terjangkau dalam hal biaya produk jasa keuangan (Wahid, 2014). Inklusi keuangan dalam perspektif syariah merupakan suatu upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, sehingga masyarakat mampu mengelola dan mendistribusikan sumber-sumber keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Beik & Arsyianti, 2016).

Grafik 2
Jumlah Pembiayaan Syariah Pada UMKM



Sumber: SPS OJK (2015-2018)

Program inklusi keuangan di Indonesia resmi diluncurkan pada tahun 2014. Program ini diinisiasi oleh Bank Indonesia sebagai upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap penggunaan layanan jasa keuangan (Bank Indonesia, 2013). Sebenarnya implementasi inklusi keuangan sudah dilakukan oleh Indonesia dalam berbagai bentuk, seperti pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro berupa Koperasi Jasa Simpan Pinjam (KSP) dan BMT (Nengsih, 2015; Wahid, 2014).

Secara umum, manfaat inklusi keuangan terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu individu, lembaga keuangan dan negara. Bagi individu, tingginya tingkat inklusi keuangan akan bermanfaat serta berdampak pada semakin terbukanya akses permodalan serta akses untuk memiliki tabungan di sektor keuangan formal, sehingga secara otomatis akan membuka peluang usaha dan meningkatkan kapasitas usahanya. Bagi lembaga keuangan, inklusi keuangan akan bermanfaat serta berdampak pada peningkatan pengguna produk dan layanan jasa keuangan formal oleh masyarakat, sehingga industri keuangan berpotensi untuk memperoleh keuntungan yang semakin besar. Bagi negara, inklusi keuangan memiliki beberapa manfaat yang sangat penting, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan (Soetiono & Setiawan, 2018). Lebih spesifik, manfaat inklusi keuangan akan berdampak pada semakin terjangkaunya para pelaku UMKM, terutama industri produk halal dalam mengakses sumber-sumber keuangan yang syariah. Sehingga para pelaku UMKM tidak hanya terbebas dari keharaman produk (*business screening*), akan tetapi juga dari sisi finansialnya (*financial screening*).

Tingkat inklusi keuangan di Indonesia dapat dinilai melalui tiga indikator indeks keuangan inklusif yang digambarkan melalui tiga dimensi (www.bi.go.id), yaitu dimensi akses (*access*), dimensi penggunaan (*usage*) dan dimensi kualitas (*quality*). Pada artikel ini, penulis hanya menggunakan dimensi akses sebagai salah satu fokus bahasannya. Akses merupakan salah satu hal yang penting bagi masyarakat ketika memutuskan untuk memilih produk perbankan yang akan mereka gunakan. Minimnya sarana untuk menjangkau layanan perbankan syariah akan menurunkan minat masyarakat dalam memilih produk dan layanannya. Berdasarkan survei yang pernah dilakukan oleh penulis, masyarakat masih banyak yang mengeluhkan sulitnya mengakses atau menjangkau layanan perbankan syariah, seperti kantor cabang atau sejenis dan jaringan mesin ATM.

Dimensi akses didefinisikan sebagai salah satu dimensi yang digunakan untuk mengukur inklusi keuangan melalui pengukuran kemampuan penggunaan jasa keuangan formal (www.bi.go.id). Dimensi ini akan menggambarkan potensi hambatan dalam menggunakan rekening di bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan jasa keuangan (jumlah kantor bank, ATM dan lain-lain). Umumnya layanan keuangan formal dapat dijangkau melalui jaringan kantor bank (KC, KCP, KK) dan ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Namun, saat ini perbankan sudah dapat membuka jaringan berupa agen perbankan melalui para pelaku UMKM, seperti warung klontong, koperasi, bengkel dan lain sebagainya. Jaringan produk layanan perbankan melalui agen diimplementasikan dalam program Laku Pandai (Layanan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).

2. Perbankan Syariah dan Produk Pembiayaan Syariah

Aktivitas Keuangan Islam biasanya dipelopori oleh bank syariah. Bank syariah merupakan bagian dari Keuangan Islam. Bank syariah merupakan bank yang berdasarkan pada syariah (hukum Islam) yang biasa disebut *fiqh muamalah* (aturan Islam dalam melakukan transaksi). Aturan dan regulasi *fiqh muamalah* berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Disamping itu, aturan dan regulasi *fiqh muamalah* juga bisa berdasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yang lain, seperti *ijma'*, *qiyas* dan *ijtihad* (Antaraa dkk., 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara garis besar, bank syariah terdiri dari 3 (tiga) macam produk, yaitu produk pendanaan, produk pembiayaan dan produk jasa (Ascarya, 2012). Produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak.

Penghimpunan dana perbankan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Menurut Rivai dan Arifin, faktor eksternal yang mempengaruhi penghimpunan dana perbankan antara lain kondisi perekonomian, kegiatan dan kondisi pemerintah, kondisi atau perkembangan pasar uang dan pasar modal, kebijakan pemerintah serta peraturan Bank Indonesia (Rivai & Arifin, 2010). Sedangkan faktor internal antara lain produk bank, kebijakan bagi hasil, kualitas layanan, suasana kantor bank, lokasi kantor dan reputasi bank. Beberapa penelitian menyatakan bahwa lokasi kantor dijelaskan sebagai jumlah kantor yang dapat menjangkau depositan dan berpengaruh positif terhadap jumlah deposito bank syariah (Juniarty dkk., 2017; Novianto, Abdullah Syukur Hadiwidjojo, 2013).

Produk lain yang ditawarkan oleh bank syariah kepada masyarakat adalah produk pembiayaan (*financing*). Produk ini dijalankan sesuai dengan fungsi bank syariah yang terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 4 (1), yaitu menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat. Sesuai aturan, bank syariah tidak dapat meyalurkan dana masyarakat kepada kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah dalam praktik bank syariah

juga telah diatur dalam fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Produk pembiayaan bank syariah umumnya menggunakan akad yang berbasis bagi hasil, jual beli dan sewa. Akad berbasis bagi hasil terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan akad berbasis jual beli terdiri dari *murabahah* dan *istishna*. Akad berbasis sewa-menyewa biasanya menggunakan akad *ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT). Berdasarkan karakteristik penggunaannya, pembiayaan bank syariah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan multi atau *multifinance* (Ascarya, 2012). Pembiayaan modal kerja dapat diartikan sebagai pembiayaan yang dilakukan untuk pemenuhan modal kerja masyarakat atau nasabah. Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang digunakan untuk menanamkan sejumlah dana pada suatu usaha dalam rangka meningkatkan nilai aset yang dimiliki. Pembiayaan multi (*multifinance*) merupakan produk pembiayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan, seperti kendaraan bermotor, pembelian apartemen, pembelian alat kesehatan, biaya pendidikan dan lain sebagainya.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 memiliki definisi sebagai berikut:

Pasal 1 (1)

Usaha mikro adalah sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 (2)

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 (3)

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

UMKM di Indonesia merupakan kekuatan ekonomi yang memegang peranan penting dalam membangun ekonomi. Hampir dapat dipastikan bahwa sebagian besar masyarakat akan kehilangan pekerjaan dan pendapatan apabila tidak ada UMKM. Hal ini disebabkan oleh besarnya daya serap tenaga kerja melalui UMKM, yaitu sebesar 49,8 juta atau sekitar 99,99% (Tanjung, 2017).

Pada era digital seperti saat ini perkembangan berbagai bisnis *online* atau *e-commerce* di Indonesia sangat pesat. Beberapa *e-commerce* asli Indonesia saat ini telah masuk kedalam kategori *unicorn* dan hampir masuk kedalam kategori *decacorn*. Pelaku UMKM diprediksi akan terus tumbuh pada era digital seperti saat ini. Hal tersebut dikarenakan tumbuhnya digital *platform e-commerce*, sehingga masyarakat semakin dipermudah untuk melakukan penjualan terutama promosi. Bisnis atau perdagangan melalui *platform online* sangat memudahkan bagi masyarakat yang ingin atau telah memiliki usaha. Adanya berbagai *platform online*, baik itu sosial media maupun *platform online* berupa *e-commerce*, semakin memudahkan para pengusaha untuk mempromosikan produk-produk mereka. Disamping itu *platform online* tersebut sangat bermanfaat untuk mempertemukan antara permintaan dan penawaran. Melalui keberadaan

platform digital ini, permasalahan klasik yang dihadapi oleh UMKM dalam mengenalkan atau mempromosikan produknya, saat ini sudah bisa sedikit terselesaikan.

Isu lain yang menjadi permasalahan UMKM adalah keuangan. Permasalahan keuangan yang dihadapi oleh UMKM, yaitu minimnya modal kerja untuk menunjang aktivitas usaha, tidak memiliki pengetahuan tentang cara-cara mengakses sumber-sumber keuangan dan minimnya pengetahuan dan *skill* tentang catatan laporan keuangan sehingga keuntungan dalam usaha sering kali tidak diperhitungkan (Tanjung, 2017). Permasalahan ini akan semakin kompleks apabila UMKM tersebut ingin melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. Tidak sedikit UMKM yang mengeluhkan karena tingginya biaya sertifikasi produk halal di Indonesia (Acm, 2017). Menurut informasi yang diperoleh penulis melalui media *online* (Puri, 2019), biaya sertifikat halal MUI beragam mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 3,5 juta. Nominal tersebut belum termasuk biaya auditor, pelatihan dan lain sebagainya. Informasi tersebut kurang lebih sama seperti yang diungkapkan oleh Muti Arintawati selaku Wakil Direktur LPPOM MUI pada suatu wawancara. Muti mengatakan bahwa perusahaan harus mengeluarkan biaya minimal Rp 2,5 juta agar produknya bisa mendapat sertifikasi halal di Indonesia (Rahadian, 2019). Lebih lanjut lagi Muti mengatakan bahwa terdapat lima faktor yang menentukan besar kecilnya biaya sertifikasi halal di Indonesia, yaitu ukuran perusahaan, kerumitan proses, banyaknya produk, jumlah bahan baku dan jumlah pabrik atau outlet. Permasalahan ini harus segera diselesaikan, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar didunia sehingga kehalalan suatu produk menjadi sangat penting. Permasalahan keuangan yang semakin kompleks dapat diselesaikan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan memberikan akses pembiayaan syariah yang seluas-luasnya kepada UMKM.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder berupa data time series bulanan yang dimulai bulan Januari 2015 hingga Desember 2018. Data sekunder yang digunakan terdiri dari jumlah kantor Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM. Seluruh data tersebut diperoleh penulis melalui Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh OJK secara bulanan dan dipublish melalui website OJK (www.ojk.go.id).

Variabel yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah kantor BUS dan UUS serta pembiayaan UMKM yang terdapat pada bank syariah. Seluruh variabel yang digunakan tidak membedakan antara variabel dependen dan variabel independen, karena peneliti menggunakan metode VAR (*Vector Autoregression*). Metode VAR sebenarnya tidak memerlukan pemisahan antara variabel dependen dan independen ketika melakukan analisis data. Namun, pada artikel ini penulis memfokuskan pada pengaruh faktor inklusi keuangan (kantor layanan bank syariah) terhadap pembiayaan UMKM yang ada pada bank syariah.

Kantor bank syariah merupakan tempat dimana bank syariah dapat melayani nasabah untuk memberikan layanan terhadap berbagai macam produk dan jasa bank syariah, seperti produk simpanan, pembiayaan dan lain sebagainya. Kantor bank syariah terdiri dari Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK). Seluruh data pada variabel ini diperoleh melalui Statistik Perbankan Syariah yang dapat diunduh melalui website OJK. Jumlah kantor layanan (cabang, cabang pembantu dan kas) bank syariah dijadikan sebagai indikator yang menggambarkan akses bank syariah (Darmawan dkk., 2019). Penulis hanya menggunakan jumlah kantor cabang sebagai proksi tersebut karena masih minimnya teori atau pendapat yang menjelaskan tentang turunan atau proksi dari indikator dimensi akses keuangan inklusif. Penelitian yang berkaitan dengan akses pembiayaan syariah disektor UMKM halal juga masih terbatas. Sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan yang dapat berkontribusi pada bidang inklusi keuangan syariah dan juga industri halal di Indonesia.

Pembiayaan syariah UMKM merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Bentuk produk ini ada yang merupakan program kerjasama antara bank syariah dan pemerintah (KUR iB) serta ada juga berupa produk tersendiri yang *dicreate* oleh masing-masing bank syariah. Pembiayaan UMKM sektor halal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada pelaku UMKM. Penulis memilih data tersebut karena bank syariah tidak mungkin membiayai bisnis yang tidak halal (bertentangan dengan syariah). Aturan tersebut tidak hanya terdapat dalam fiqh, akan tetapi juga terdapat dalam hukum positif di Indonesia melalui UU No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 24 ayat (1a) dan ayat (2a). Sehingga penulis berpendapat bahwa UMKM yang diberikan pembiayaan oleh bank syariah adalah UMKM sektor halal. Data ini diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dapat diunduh melalui website OJK.

Metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis pengaruh dimensi akses inklusi keuangan terhadap pembiayaan syariah pada UMKM adalah menggunakan regresi dengan metode *Vector Autoregression* (VAR). VAR merupakan sebuah model sistem regresi yang terdiri dari dua variabel dependen atau lebih (Hakim, 2017). Secara umum model VAR dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_t = A_0 + A_1Y_{t-1} + A_2Y_{t-2} + \dots + A_pY_{t-p} + e_t$$

Dalam artikel ini, penulis menggunakan dua variabel, sehingga model persamaannya adalah sebagai berikut:

$$KNTRY_t = C_1 + a_1 \sum KNTRY_{t-k} + a_2 \sum PBY_{t-k} + e_i$$

Sebelum melakukan analisis dengan metode VAR, penulis melakukan beberapa pengujian terhadap data yang digunakan, yaitu uji stasioneritas, uji *lag length*, uji VAR, uji autokorelasi dan uji stabilitas VAR. Setelah pengujian tersebut selesai dilakukan, selanjutnya penulis melakukan interpretasi akhir serta analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan analisis *variance decomposition* dan *granger causality test*.

Pengujian stasioneritas dilakukan menggunakan uji akar (*unit root test*) dengan *Augmented Dickey Fuller (ADF) test*. Pada uji stasioneritas, data diuji terlebih dahulu, apakah data tersebut stasioner pada derajat *in level*, *first difference* atau *second difference*. Proses pertama, data diuji pada derajat *in level*. Apabila hasilnya tidak stasioner, maka peneliti melakukan uji data dengan derajat *first difference*. Namun, apabila hasilnya tidak stasioner pada derajat *first difference*, maka peneliti perlu melakukan uji data dengan menggunakan derajat *second difference*.

Uji kointegrasi digunakan untuk melihat apakah variabel yang digunakan dalam penelitian memiliki hubungan antar variabel. Uji ini juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah variabel yang digunakan memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang.

Pengujian *lag length* dilakukan untuk memilih lag yang sesuai dengan kriteria berdasarkan rekomendasi dari hasil uji. Kriteria yang digunakan adalah *Akaike Information Criterion (AIC)*, *Schwarz Information Criterion (SIC)* dan *Hannan Quinnon (HQ)*. Lag yang dipilih adalah model dengan nilai AIC dan SC terkecil serta nilai HQ yang terbesar. Hasil pada *views* dapat dilihat dari tabel yang bertanda bintang.

Uji VAR digunakan untuk melihat apakah data variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel yang lain. Angka atau nilai yang berada dalam tanda () merupakan *standard error*, sedangkan nilai yang berada dalam tanda [] merupakan nilai t-uji. Variabel akan berpengaruh apabila nilai t-uji lebih dari dua.

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah data yang digunakan terindikasi autokorelasi atau tidak terindikasi autokorelasi. Apabila nilai probabilitas yang digunakan lebih

dari nilai alpha (α) sebesar 0,05 (5%), maka tidak terindikasi autokorelasi. Dengan demikian, hal ini mengindikasikan bahwa *lag length* sudah cukup untuk menangkap dinamika dalam variabel dependen (Hakim, 2017).

Uji stabilitas VAR digunakan untuk menguji apakah sistem yang kita gunakan tetap stasioner. Stabilitas VAR dapat dilihat dari nilai *inverse roots* karakteristik AR polinomialnya. Suatu sistem VAR dikatakan stabil apabila nilai absolut dari *root* pada tabel *AR Roots Table* memiliki nilai modulus lebih kecil atau kurang dari satu (Hakim, 2017).

Teknik *variance decomposition* merupakan suatu teknik untuk menginterpretasikan hasil estimasi VAR. Teknik *variance decomposition* dapat menggunakan tabel atau grafik. Namun, pada penelitian kali ini penulis menggunakan tabel. Teknik *variance decomposition* ini dapat kita lihat pada tabel hasil *output* yang ditunjukkan oleh *evIEWS*. Pada tabel tersebut akan menampilkan beberapa tabel sesuai dengan variansinya masing-masing. Tabel tersebut berisi besaran nilai dari suatu *variance* dapat mempengaruhi suatu variabel. Apabila salah satu *variance* (dependen) pada satu periode menghasilkan nilai 100, maka bermakna bahwa *variance* tersebut tidak ada yang mempengaruhi *variance* tersebut. Namun, apabila pada periode selanjutnya nilai dari *variance* (dependen) tersebut turun, maka berarti bahwa terdapat variabel lain yang mempengaruhi *variance* tersebut (dependen).

Teknik *granger causality* juga merupakan bagian dari teknik untuk menginterpretasikan hasil estimasi VAR. Dengan menggunakan teknik ini, penulis dapat melihat pengaruh antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pada hasil *output* analisis *evIEWS* akan menampilkan tabel yang berisikan hipotesis nol (H_0), jumlah observasi, t-statistik dan probabilitas. Namun, dalam artikel ilmiah ini penulis hanya menampilkan H_0 dan probabilitas agar lebih mudah dan cepat dipahami. *EvIEWS* telah menentukan H_0 ketika kita menggunakan teknik interpretasi *granger causality*. Kemudian H_0 tersebut diuji dengan membandingkan nilai probabilitas yang ada disampingnya dengan alpha (α) sebagai standar eror. Pada penelitian ini penulis menggunakan standar eror 5%. Pada tabel *output* dari hasil analisis terdapat kata "*granger cause*". Maksud dari kata tersebut adalah hubungan sebab akibat antar variabel dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Stasioneritas Data

Tabel 1
Uji Stasioneritas Data

	Jarkan BUS & UUS	Pembiayaan UMKM
<i>Level</i>	0.1403	0.7219
<i>1st Difference</i>	0.0000	0.0000

Sumber: Data Diolah (2019)

Tabel diatas menunjukkan bahwa bahwa pada derajat *in level*, seluruh nilai probabilitas variabel melebihi nilai alpha (α) sebesar 5% (0,05). Sehingga seluruh variabel yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini tidak stasioner pada derajat *in level*. Namun, pada derajat *first difference* seluruh nilai probabilitas variabel kurang dari nilai alpha (α). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut stasioner pada derajat *first difference*. Apabila seluruh variabel stasioner pada kategori *in level* $I(0)$, maka model yang digunakan bukan lagi VAR, akan tetapi menggunakan VECM (*Vector Error Correction Model*). Pada kasus penelitian ini, variabel yang digunakan stasioner pada kategori *1st difference* $I(1)$ dan tidak stasioner pada kategori *in level* $I(0)$. Sehingga model yang digunakan dalam penelitian ini adalah VAR.

2. Uji Kointegrasi

Tabel 2
Hasil Uji Kointegrasi

<i>Hypothesized No. of CE(s)</i>	<i>Prob</i>
<i>None</i>	0.0037
<i>At most 1</i>	0.0035

Sumber: Data Diolah

Tabel diatas menunjukkan hasil uji kointegrasi pada variabel penelitian yang digunakan oleh penulis. Nilai probabilitas menunjukkan angka 0,0037 pada H0 dan 0,0035 pada H1. Nilai probabilitas tersebut berada pada kurang dari alpha (α) 5% (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian memiliki hubungan kointegrasi antar variabel dan memiliki keseimbangan jangka panjang.

3. Uji *Lag Length*

Uji *lag length* bertujuan untuk membuktikan bahwa *lag length* yang digunakan sudah cukup. Berdasarkan tabel hasil uji *lag length* diatas, terlihat bahwa AIC, SC dan HQ menyarankan *lag 1* periode (lihat tanda bintang). Dengan demikian, penulis disarankan untuk menggunakan *lag 1* periode.

Tabel 2
Hasil Uji *Lag Length*

Lag	LR	FPE	AIC
0	NA	1.32e+11	31.27850
1	184.3771*	1.76e+09*	26.96331*
2	3.031375	1.95e+09	27.06740
3	4.630561	2.08e+09	27.12407
4	0.680224	2.46e+09	27.28646

Lag	SC	HQ
0	31.35960	31.30857
1	27.20661*	27.05354*
2	27.47290	27.21778
3	27.69177	27.33460
4	28.01635	27.55714

Sumber: Data Diolah (2019)

4. Uji VAR

Tabel 3
Hasil Uji VAR

	Kantor BUS & UUS	Pembiayaan UMKM
Kantor BUS & UUS(-1)	0.949538 (0.02978) [31.8820]	-7.514524 (2.50558) [-2.99912]*
Pembiayaan UMKM(-1)	0.001857 (0.00072) [2.56636]*	0.878599 (0.06088) [14.4310]
C	6.902028 (87.0991) [0.07924]	23550.26 (7327.49) [3.21396]

Sumber: Data Diolah (2019)

Nilai t-uji yang melebihi 2 (dua) menandakan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan. Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa Kantor BUS & UUS(-1) berpengaruh terhadap Pembiayaan UMKM dikarenakan nilai uji t (-2.99912) pada variabel tersebut lebih besar dari dua. Kemudian Pembiayaan UMKM(-1) berpengaruh terhadap Kantor BUS & UUS, dikarenakan nilai uji t (2.56636) yang diperoleh juga lebih besar dari dua.

5. Uji Autokorelasi

Tabel 4
Uji Autokorelasi

Lag	LRE* stat	Prob.
1	6.503312	0.6889
2	4.793474	0.8520

Sumber: Data Diolah (2019)

Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari pada alpha 5%, yang berarti bahwa tidak terjadi autokorelasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa *lag length* tersebut sudah cukup untuk menangkap dinamika dalam variabel dependen.

6. Uji Stabilitas VAR

Tabel 5
Hasil Uji Stabilitas VAR

Root	Modulus
0.914069 - 0.112686i	0.920988
0.914069 + 0.112686i	0.920988

Sumber: Data Diolah (2019)

Uji Stabilitas VAR bertujuan untuk mengetahui apakah sistemnya stasioner atau tidak. Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa *modulus*, yakni nilai ablosut dari *root* adalah kurang dari satu. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa sistemnya adalah stasioner.

7. Interpretasi Teknik *Variance Decomposition*

Tabel 6
Hasil *Variance Decomposition*

<i>Variance Decomposition of Jumlah Kantor BUS & UUS</i>		
Period	Jumlah Kantor BUS & UUS	Pembiayaan UMKM
1	100.0000	0.000000
2	98.78771	1.212285
3	96.44202	3.557983
4	93.41193	6.588072
5	90.03880	9.961198
6	86.56686	13.43314
7	83.16297	16.83703
8	79.93652	20.06348
9	76.95581	23.04419
10	74.26034	25.73966

<i>Variance Decomposition of Pembiayaan UMKM</i>		
Period	Jumlah Kantor BUS & UUS	Pembiayaan UMKM
1	2.181764	97.81824
2	1.335101	98.66490
3	1.123877	98.87612
4	1.552162	98.44784
5	2.588568	97.41143
6	4.162154	95.83785
7	6.164774	93.83523
8	8.460552	91.53945
9	10.90097	89.09903
10	13.34214	86.65786

Sumber: Data Diolah (2019)

Pada *variance decomposition of* jumlah kantor BUS dan UUS periode pertama menunjukkan bahwa tidak ada komponen *variance* dari variabel lain yang dapat mempengaruhi *variance* jumlah kantor BUS dan UUS, karena angka menunjukkan 100%. Namun pada periode kedua dan seterusnya hingga periode ke-10, terdapat komponen pembiayaan UMKM yang ikut mempengaruhi jumlah kantor BUS dan UUS. Disamping itu, pada *variance decomposition of* pembiayaan UMKM periode pertama, jumlah kantor BUS dan UUS menunjukkan angka 2,181764 dan pembiayaan UMKM sebesar 97,81824. Hal tersebut bermakna bahwa variabel jumlah kantor BUS dan UUS hanya mempengaruhi sekitar $\pm 2\%$ dari pembiayaan UMKM, yang berarti banyaknya jumlah jaringan kantor BUS dan UUS tidak sepenuhnya berpengaruh pada pembiayaan UMKM yang disalurkan. Pada periode kedua dan seterusnya juga menunjukkan hal yang sama,

bahwa banyaknya jumlah jaringan kantor BUS dan UUS (KP, KC, KCP dan KK) tidak mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada UMKM.

8. Interpretasi Teknik *Granger Causality*

Tabel 7
Hasil Analisis *Granger Causality*

<i>Null Hypothesis (H0)</i>	Obs	Prob.
Pembiayaan UMKM <i>does not Granger Cause</i> Jumlah Kantor BUS & UUS	46	0.0978
Jumlah Kantor BUS & UUS <i>does not Granger Cause</i> Pembiayaan UMKM	46	0.0039

Sumber: Data Diolah (2019)

H₀₁ : Pembiayaan UMKM tidak *granger cause* terhadap jumlah kantor BUS dan UUS.

Ha₁ : Pembiayaan UMKM *granger cause* terhadap jumlah kantor BUS dan UUS.

H₀₂ : Jumlah kantor BUS & UUS tidak *granger cause* terhadap pembiayaan UMKM.

Ha₂ : jumlah kantor BUS & UUS *granger cause* terhadap pembiayaan UMKM.

Berdasarkan tabel diatas, pada *null hypothesis* pertama dapat dikatakan bahwa gagal menolak H₀, karena nilai probabilitasnya 0,0978 lebih besar dibandingkan dengan *alpha* (α) 5% (0,05). Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pembiayaan UMKM sektor halal di perbankan syariah tidak memiliki hubungan sebab akibat terhadap jumlah kantor BUS dan UUS. Kemudian pada *null hypothesis* kedua nilai probabilitasnya sebesar 0,0039 lebih kecil dibandingkan dengan nilai *alpha* (α) 5% (0,05), sehingga kita bisa menolak H₀ dan menerima Ha₂. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa jumlah kantor BUS dan UUS memiliki hubungan sebab akibat terhadap pembiayaan UMKM di sektor halal.

9. Dampak Inklusi Keuangan terhadap Pembiayaan UMKM

Indikator Inklusi keuangan dalam beberapa survei yang telah dilakukan salah satunya adalah indikator akses. Indikator akses didalamnya mencerminkan jumlah kantor cabang bank di daerah (Soetiono & Setiawan, 2018). Disamping itu hasil survei akademis juga melibatkan indikator tingkat ketersediaan jasa keuangan, yang didalamnya terdapat subindikator atau proksi jumlah kantor cabang lembaga keuangan, ATM atau *mobile banking* dan *internet banking*.

Berdasarkan hasil output analisis dengan menggunakan *evIEWS* 10 pada bagian sebelumnya (tabel 6 dan 7) memberikan sebuah gambaran bahwasanya saat ini keberadaan kantor layanan BUS dan UUS masih dibutuhkan. Keberadaan kantor layanan BUS dan UUS dapat mempermudah akses para pelaku UMKM terhadap pembiayaan syariah, terutama UMKM yang masuk kedalam kategori industri halal. Sebagaimana penelitian terdahulu yang berfokus pada penghimpunan dana pihak ketiga (Hidayanti, 2016; Juniarty dkk., 2017; Novianto, Abdullah Syakur Hadiwidjojo, 2013), ternyata pembiayaan syariah pada UMKM juga masih membutuhkan fasilitas jaringan layanan kantor yang mudah diakses oleh para pelaku UMKM. Sehingga mereka dapat memperoleh informasi yang lebih jelas terkait produk pembiayaan di bank syariah serta dapat lebih menghemat waktu ketika melakukan proses pengajuan pembiayaan dan bertransaksi keuangan. Jaringan kantor

juga berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak bank. Layanan bank terhadap nasabah kredit/pembiayaan juga memiliki pengaruh yang penting untuk menarik nasabah (Putri & Probosiwi, 2018).

Disamping faktor jaringan kantor, salah satu penyebab minimnya akses UMKM terhadap pembiayaan di bank syariah adalah masih minimnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM terkait pembiayaan di bank syariah (Kara, 2013). Lebih lanjut Kara menjelaskan bahwa kebanyakan dari mereka tidak berfikir bahwa mereka dapat mengajukan pembiayaan di bank syariah. Memberikan akses keuangan (pembiayaan syariah) yang seluas-luasnya kepada pelaku UMKM sektor halal akan dapat mendorong semakin berkembangnya industri halal di tanah air (Kara, 2013).

Grafik 2 menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan kepada UMKM selama tahun 2015-2018 telah mengalami peningkatan yang cukup, walaupun sempat terjadi penurunan yang sangat dalam pada tahun 2015. Meskipun telah mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi kontribusi perbankan syariah terhadap UMKM masih belum bisa bersaing dengan kontribusi perbankan konvensional kepada para pelaku UMKM di Indonesia akibat *market share* yang masih jauh dibawah perbankan konvensional. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang diungkapkan oleh Kara (2013) bahwa perbankan syariah masih belum bisa banyak berkontribusi terhadap peningkatan UMKM di Kota Makassar karena disebabkan oleh *market share* perbankan syariah yang masih berada dibawah perbankan konvensional serta beberapa faktor lainnya, seperti faktor akses dan sosialisasi kepada UMKM.

Keberadaan layanan perbankan syariah berbasis kantor, baik KC, KCP maupun KK masih sangat dibutuhkan pada beberapa daerah di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya pengetahuan atau pemahaman (literasi) masyarakat suatu daerah terhadap produk-produk perbankan syariah. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Anggraeni dkk., 2013) yang mengungkapkan bahwa akses pembiayaan mikro syariah terhadap UMKM dapat meningkatkan keuntungan sebesar 6,21% dari keuntungan usaha rata-rata Rp 79,12 juta menjadi Rp 84,03 juta per tahun. Penelitian tersebut dilakukan pada nasabah BMT Tadbirul Ummah Bogor. Semakin mudah UMKM sektor halal mengakses pembiayaan syariah, maka akan UMKM berpotensi untuk meningkatkan omset usahanya. Dengan demikian, hendaknya perbankan syariah (BUS dan UUS) dapat lebih meningkatkan lagi akses pembiayaan syariah kepada para pelaku UMKM. Hal tersebut membuktikan bahwa pentingnya untuk memperluas akses pembiayaan kepada para pelaku UMKM. Menurut OECD, sebagaimana yang dikutip oleh Soetiono & Setiawan (2018), sebagian besar dari pelaku UMKM tidak menyadari atau kurang memiliki informasi tentang kemungkinan lembaga keuangan formal dapat membiayai usaha mereka (UMKM). Bahkan sebagian lainnya telah menyadari hal tersebut, akan tetapi mereka tetap memilih untuk tidak menggunakannya karena kesalahpahaman atau kurangnya rasa percaya diri.

Produk-produk pembiayaan yang dimiliki oleh perbankan syariah dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk mengakses sumber-sumber keuangan syariah agar dapat mengembangkan produk halalnya. Pelaku UMKM dapat menggunakan produk pembiayaan khusus UMKM yang ditawarkan oleh bank syariah seperti KUR yang merupakan program kerjasama pemerintah dan perbankan. Sampai dengan saat ini program kerjasama pemerintah dengan bank syariah dalam bentuk KUR baru dilakukan dengan satu bank syariah saja, sedangkan bank syariah lain juga telah mengembangkan produk serupa (pembiayaan mikro) untuk mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Kara menyatakan bahwa pembiayaan perbankan syariah di Kota Makassar masih mengalami fluktuasi, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan UMKM masih belum optimal. Belum optimalnya peran perbankan syariah dalam meningkatkan UMKM disebabkan oleh kendala yang dikemukakan oleh Kara, antara lain pangsa pasar yang relatif kecil, kurangnya sosialisasi dan masih terbatasnya jaringan. Hal ini menandakan bahwa masih minimnya akses pembiayaan syariah terhadap pelaku UMKM (Kara, 2013). Disamping itu, (Anggraeni dkk., 2013) mengungkapkan bahwa akses pelaku UMKM terhadap

pembiayaan mikro syariah sangat penting, karena akan berdampak positif terhadap perkembangan UMKM. Pentingnya akses pembiayaan syariah terhadap UMKM diharapkan dapat meningkatkan peran perbankan syariah untuk semakin membuka akses kepada para pelaku UMKM di Indonesia.

Industri halal di Indonesia mayoritas adalah para pelaku UMKM. Menurut LPPOM MUI, terdapat kurang lebih 57 ribu UMKM yang tercatat sebagai mitra LPPOM MUI dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah pelaku UMKM tersebut dapat menjadi sebuah potensi dan dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah untuk meningkatkan akses layanan terhadap produk-produk pembiayaan syariah yang dimiliki dengan menjadikan LPPOM MUI sebagai mitra dalam meningkatkan industri halal di Indonesia. Mitra UMKM tidak hanya dapat memanfaatkan produk pembiayaan syariah, akan tetapi juga layanan produk dan jasa perbankan syariah yang lain, seperti layanan EDC, tabungan bisnis dan lain sebagainya. LPPOM MUI saat ini telah bekerjasama dengan beberapa bank syariah, yaitu BRI Syariah dan BNI Syariah. Kerjasama yang dilakukan adalah dengan memberikan penyediaan fasilitas pembiayaan produk layanan dan jasa perbankan syariah yang ada di kedua bank syariah tersebut, terutama produk pembiayaan dan sosialisasi sertifikasi halal kepada pelaku UMKM mitra LPPOM MUI.

Kerjasama tersebut dirasa sangat tepat, karena BRI Syariah merupakan satu-satunya bank syariah di Indonesia yang menyelenggarakan dan menyalurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan skema syariah. Pemerintah seharusnya dapat memperluas channel bank syariah yang menyelenggarakan KUR dengan skema syariah. Disamping itu, kerjasama dengan kementerian koperasi juga dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pembiayaan syariah kepada pelaku UMKM yang masuk dalam industri halal. Kementerian koperasi juga memiliki sebuah lembaga yang menyalurkan permodalan kepada UMKM, yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM). Bank syariah tidak hanya bergerak sebagai bank komersial, akan tetapi juga dapat bergerak sebagai bank sosial (*social bank*). Maka bank syariah seharusnya dapat menyadari peranannya dalam membantu UMKM untuk menyokong perekonomian nasional (Nengsih, 2015).

Menurut Setiaji, salah satu penyebab terjadinya UMKM mengalami suatu kemunduran dan kekalahan dalam bersaing adalah minimnya inovasi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Berbagai barang atau produk yang datang dari industri besar serta dari luar negeri lebih diminati masyarakat, karena kualitasnya yang bagus dan juga harganya yang lebih terjangkau dari produk dalam negeri (Setiaji, 2019). UMKM akan membutuhkan modal tambahan ketika dituntut untuk melakukan inovasi pada produk-produknya. Ketika UMKM membutuhkan suntikan modal, maka perbankan syariah harus hadir memberikan akses yang luas untuk dapat membiayai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sinergitas antara perbankan syariah dengan pihak-pihak terkait dapat sangat membantu untuk pengembangan UMKM pada sektor halal di Indonesia.

Perbankan syariah perlu melakukan berbagai inovasi agar dapat memperluas akses pembiayaan kepada pelaku UMKM, terutama bagi pelaku UMKM yang masuk kedalam industri halal. Misalnya saja dengan mengembangkan konsep *financial technology*, seperti *peer to peer lending*, pembukaan rekening digital dan lain-lain. Hal ini akan mempermudah sebagian para pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan syariah. Selain itu perbankan syariah juga bisa mengembangkan konsep *crowdfunding* syariah. Konsep pengembangan fintech mungkin saat ini masih dapat dilakukan di beberapa daerah saja. Namun, sebagian daerah lain di Indonesia belum dapat difungsikan karena berbagai hal, seperti permasalahan literasi, akses internet yang stabil dan lain sebagainya.

Keuangan digital yang saat ini sedang dikembangkan adalah Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif). Laku Pandai merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh OJK untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya agar dapat menjangkau masyarakat yang *unbankable* melalui kerjasama (agen perbankan) yang memiliki usaha dengan didukung penggunaan sarana teknologi informasi (www.ojk.go.id). Adanya program Laku Pandai semakin mendekatkan masyarakat dengan layanan lembaga

keuangan, terutama perbankan. Beberapa layanan perbankan yang dapat dilakukan pada agen laku pandai adalah membuka rekening simpanan (tabungan), setor dan tarik tunai, pembelian pulsa serta pembayaran berbagai macam tagihan. Sampai dengan saat ini, bank syariah yang memiliki program Laku Pandai hanya ada tiga, yaitu BRI Syariah (BRISSMART), BTPN Syariah (BTPN Wow) dan Bank Syariah Mandiri (Sahabat BSM). Diharapkan kedepannya agen laku pandai juga dapat menjadi gerbang pertama dalam mendapatkan informasi terkait dengan pembiayaan syariah untuk UMKM.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kantor layanan bank syariah, baik KP, KC, KCP maupun KK memiliki pengaruh terhadap pembiayaan UMKM. Dengan demikian, kantor layanan bank syariah masih sangat dibutuhkan untuk memperluas akses pembiayaan dengan skema syariah di Indonesia. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh bank syariah untuk memperluas jaringan atau akses pembiayaan syariah kepada para pelaku UMKM selain membangun kantor cabang adalah melakukan sosialisasi yang masif kepada para pelaku UMKM terkait produk pembiayaan syariah, meningkatkan kerjasama dengan para *stakeholder* UMKM, mengembangkan sistem *financial technology* untuk para pelaku UMKM dan lain sebagainya.

Saran

Penulis menyarankan kepada penulis selanjutnya yang ingin mengembangkan tema ini, hendaknya menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan faktor inklusi keuangan. Jumlah kantor layanan bank syariah hanyalah salah satu dari faktor yang dapat mendukung inklusi keuangan, karena layanan kantor yang dekat dengan masyarakat akan mempermudah masyarakat untuk mengakses berbagai produk dan layanan perbankan syariah. Disamping itu, perlu juga adanya penambahan data dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sehingga, pengaruh inklusi keuangan terhadap produk pembiayaan syariah terhadap UMKM dapat terlihat dengan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Acm. (2017). UMKM Keberatan Biaya Sertifikasi Halal, Banyak Restoran Mengurus ke MUI Pusat. *Banjarmasin Post*.
- Anggraeni, L., Puspitasari, H., El Ayyubi, S., & Wiliasih, R. (2013). Akses UMKM terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor. *Al-Muzara'ah*, 1(1).
- Antara, P. M., Musa, R., & Hassan, F. (2016). Bridging Islamic financial literacy and halal literacy: The way forward in halal ecosystem. *Procedia Economics and Finance*, 37, 196–202.
- Antaraa, P. M., Musab, R., & Hassan, F. (2016). Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem. *Procedia Economics and Finance*, 37.
- Ascarya. (2012). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Rajawali Press.
- CNBC Indonesia. (2019). *Dialog Eksklusif Profit: 8 Aspek Dorong Makanan dan Minuman Halal Dikenal Dunia bersama Direktur Ekonomi Syariah dan Industri Halal Afdal Aliasar*. CNBC Indonesia.
- Darmawan, A., Indahsari, N. D., Rejeki, S., Aris, M. R., & Yasin, R. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung di Bank Jateng Syariah. *Jurnal Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 18(01).
- Direktorat Informasi dan Edukasi Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*.
- Hakim, A. (2017). *Pengantar Ekonometrika Time Series*. Ekonisia.
- Hassan, F. (2018). *Halal Living and Consumer Lifestyle in Malaysia. Materi Dipresentasikan Pada Plenary Session 2nd Annual Symposium on Islamic Economy and Halal Industry di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*.
- Hasyim, M., & Salam, A. (2015). Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pekerjaan Terhadap Pengetahuan Produk Perbankan Syari'ah (Studi Kasus Kepala Keluarga Di Dukung Krapyak Kulon, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta Tahun 2013). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 5(1).
- Hidayanti, R. (2016). Pengaruh BI Rate, Inflasi dan Jumlah Kantor Cabang terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2014. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 4(3).
- Isnurhadi. (2013). *Kajian Tingkat Literasi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah. (Studi Kasus: Masyarakat Kota Palembang)*.
- Juniarty, N., Mifrahi, M. N., & Tohirin, A. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia. *JEKI: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 3(1).
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar. *Asy-Syir'ah: Ilmu Syariah dan Hukum*, 47(1).
- Meyliana, D., & Mulazid, A. S. (2017). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Bagi Hasil dan Jumlah Kantor terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Bank Syariah di Indonesia Periode 2011-2015. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 263–283.
- Muhamed, N. A., & Ramli, N. M. (2018). Towards Integrated Halal Sectors and Islamic Financing: The Academia Perspectives. *Proceedings of the 3rd International Halal Conference (INHAC 2016)*, 159–168.
- Nengsih, N. (2015). Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia. *Etikonomi*, 14(2).

- Novianto, Abdullah Syakur Hadiwidjojo, D. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 11(4).
- OJK. (2016). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan*.
- Puri, D. (2019). *Gak Mahal dan Gampang Daftarnya, Segini Biaya Buat Sertifikat Halal MUI*. Money Smart. <https://www.moneysmart.id>
- Putri, P. I., & Probosiwi, E. (2018). Akses Kredit Usaha Rakyat Umkm Anggota Klaster Olahan Pangan Kota Semarang. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 3(1).
- Rachman, R. A., Yulianto, A., & Utaminingsih, N. S. (2013). Pengaruh Bagi Hasil, Bunga, Ukuran Bank Dan Jumlah Cabang Terhadap Simpanan Mudharabah. *Accounting Analysis Journal*, 2(4).
- Rahadian, L. (2019). *Ini Biaya Bikin Sertifikat Halal dari MUI*. Kabar24. <https://kabar24.bisnis.com>
- Rahmayati, R. (2018). Strategi Perbankan Syariah Sebagai Solusi Pengembangan Halal Industry di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 314–334.
- Reuters, T. (2018). *State of The Global Islamic Economy Report 2018/19*.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. PT Bumi Aksara.
- Saad, S. N. H., & Rahman, F. A. (2018). Optimizing the Role and Responsibility of the Shariah Committee: From Islamic Finance to the Halal Industry. *Proceedings of the 3rd International Halal Conference (INHAC 2016)*, 299–313.
- Setiaji, B. (2019). *Sebab-Sebab Kemunduran UMKM. Materi Dipresentasikan Pada Acara Halaqaoh Ulama: Pengembangan Ekonomi Umat Melalui Bank Wakaf Mikro di Kota Solo*.
- Shinta, A. K. F. Y. A., & Kartika, E. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah dan Hotel Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Halal Pulau Lombok. *istinbath*, 17(2), 451–475.
- Sidharta, R. B. F. I. (2018). Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal. *Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 5(2), 1–14.
- Soetiono, K. S., & Setiawan, C. (2018). *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Tanjung, M. A. (2017). *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Erlangga.
- Wahid, N. (2014). *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan: Peran Kredit Usaha Rakyat dalam Menurunkan Kemiskinan dan Pengangguran*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Yustati, H., & Handayani, D. L. (2019). Strategi Perbankan Syariah dalam Menyokong Indonesia menjadi trend Setter Industri Halal. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1).